

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014 disusun sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun 2014 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Di samping itu juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kudus Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2012 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renja SKPD yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD adalah :

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat.
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi per SKPD dirangkum dalam Renja SKPD Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Program Indikatif, dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Berikut merupakan rangkuman Renja SKPD Tahun 2014.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah, dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Disamping hal tersebut, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh SKPD. Masing-masing SKPD diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Kudus yang sejahtera.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A